

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS**

ABSTRAK :Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS Merupakan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menghormati, Melindungi, Dan Memenuhi Hak Dasar Atas Kesehatan;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016

PERDA INI MENGATUR TENTANG, Ruang lingkup penanganan HIV dan AIDS terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi, dan masyarakat melalui upaya:

- a. pengobatan dan rehabilitasi; serta
- b. perawatan dan dukungan.

CATATAN :PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 16 JUNI 2017, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI E